

MODEL PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG BERKEADILAN

[Model of Constitutional Judge Supervision in Realizing Justice Oriented Decisions]

Khairul Umam^{1)*}, Ashari²⁾, Muh. Alfian Fallahiyan³⁾

Universitas Mataram

khairulumam@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan serius sejak Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim konstitusi. Sejak saat itu, mekanisme pengawasan hanya dijalankan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara internal, yang dinilai kurang efektif dikarenakan rawan konflik kepentingan dan minim legitimasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tiga metode: *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya sistem pengawasan hakim MK saat ini tidak mampu menjamin independensi sekaligus akuntabilitas lembaga. Oleh karena itu, rekonstruksi model pengawasan diperlukan melalui tiga opsi: (1) pengembalian kewenangan terbatas kepada KY, (2) mempermanenkan MKMK sebagai lembaga independen dengan dasar hukum yang kuat, atau (3) pembentukan lembaga pengawas baru yang khusus mengawasi hakim konstitusi. Rekonstruksi ini penting guna mempertahankan kredibilitas keputusan Mahkamah Konstitusi serta memperkokoh kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan konstitusi.

Kata kunci: Model; Pengawasan; Hakim Konstitusi; Putusan; Berkeadilan.

ABSTRACT

Judicial oversight of the Indonesian Constitutional Court (MK) has faced major challenges since Constitutional Court Decision No. 005/PUU-IV/2006, which annulled the Judicial Commission's (KY) authority to supervise constitutional judges. Since then, oversight has been conducted only internally through the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK), which has proven ineffective due to potential conflicts of interest and limited constitutional legitimacy. This research adopts a normative legal method with three approaches: statute, conceptual, and comparative. The findings reveal that the current oversight system cannot ensure both judicial independence and accountability. Therefore, reconstructing the model is crucial, with three possible options: (1) restoring limited supervisory authority to KY, (2) institutionalizing MKMK as a permanent independent body with a strong legal basis, or (3) establishing a new external supervisory institution specifically for constitutional judges. Such reconstruction is vital to safeguard the integrity of MK's decisions and strengthen public trust in constitutional justice.

Keywords: Model; Oversight; Constitutional Judges; Decision; Justice

PENDAHULUAN

Latar belakang pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berawal dari pembentukan lembaga ini melalui amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 2001, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 hasil perubahan ketiga (Mahkamah Konstitusi, 2004). Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 mengamanatkan pembentukan MK selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan

institusi yang didirikan sesuai dengan ketentuan Pasal 24C juncto Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 (Maruarar Siahaan, 2006).

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia juga melahirkan sejumlah lembaga baru yang bertujuan mencegah terjadinya tindakan otoritas yang melanggar konstitusi. Salah satu institusi itu adalah Mahkamah Konstitusi, yang memegang peran sentral dalam menguji peraturan perundang-undangan pada UUD NRI Tahun 1945 (Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah, 2011). Fungsi pengujian ini bersifat mutlak karena diatur langsung dalam UUD NRI 1945, dengan tujuan menjaga hak-hak konstitusional, baik yang bersifat fundamental maupun yang melekat pada identitas bangsa.

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat otoritas dan satu tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Otoritas tersebut meliputi judicial review atas undang-undang, penyelesaian konflik kewenangan antar lembaga sebagaimana ditetapkan oleh UUD, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan memutus kasus pembubaran partai politik. Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, MK didukung oleh sembilan hakim konstitusi yang diajukan secara individual oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, serta Presiden, dengan persyaratan seperti integritas, penguasaan konstitusi, dan ketatanegaraan. Untuk memastikan akuntabilitas dan integritas para hakim, diberlakukan kode etik yang diawasi melalui mekanisme internal maupun eksternal (Wiryanto, 2017). Namun, realitas menunjukkan bahwa pengawasan ini belum efektif sepenuhnya.

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 telah membatalkan kewenangan Komisi Yudisial (KY) pada mengawasi hakim konstitusi, dengan alasan ketidaksesuaian norma antara Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU terkait. Pengawasan pada hakim konstitusi kini dijalankan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang merupakan organ ad-hoc di bawah MK. Namun, pengaturan ini dinilai kurang ideal karena keberadaannya masih dalam kendali MK, sehingga tidak dapat memberikan pengawasan yang independen dan efektif (Muhtadi, 2014).

Ketentuan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak meliputi tindakan hakim konstitusi sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Fakta ini dapat dilihat dari notulen rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun melalui pernyataan mantan anggotanya. Pertimbangan tambahan adalah dikarenakan hakim konstitusi bukan hakim karier, tetapi merupakan hakim berdasarkan jabatan. Jika hakim konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial, maka otoritas Mahkamah Konstitusi akan terpengaruh dan tersandera, serta bisa menimbulkan persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi kehilangan sikap netral. Secara khusus, jika terjadi konflik kewenangan antar lembaga negara yang salah satunya adalah KY" (Muhtadi, 2014).

UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan dua sistem pengawasan atas hakim, yakni pengawasan terhadap hakim umum dan hakim konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Bab VI Pasal 39–44. Pengawasan internal terhadap institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung dijalankan oleh Mahkamah Agung sendiri, meliputi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tugas administratif, dan manajemen keuangan. Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial, yang hanya mencakup usaha mempertahankan integritas, kehormatan, dan perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berbeda dengan Mahkamah Agung, pemantauan atas hakim konstitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilaksanakan secara internal oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK). Pengawasan ini menjadi bagian dari mekanisme internal Mahkamah Konstitusi. Namun, meskipun terdapat perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, masih terdapat problematika hukum terkait pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks pengawasan pada hakim konstitusi.

Fokus utama pada kajian ini adalah efektivitas pemantauan atas tindakan hakim konstitusi lewat mekanisme MKMK. Hingga saat ini, pengawasan yang hanya bersifat internal oleh MKMK menghadapi sejumlah tantangan serius, khususnya dalam menanggulangi pelanggaran etika dan tindakan hakim konstitusi pendekatan positivistik berpotensi menggeser prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh mekanisme pengawasan internal MKMK meliputi:

1. Konstruksi Normatif yang Lemah yaitu mekanisme pengawasan yang diatur belum mampu membangun sistem pengawasan hakim konstitusi yang optimal.
2. Ketiadaan Pengawas Eksternal yaitu tidak adanya pengawasan eksternal mengurangi efektivitas dan kredibilitas pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi.
3. Konflik Norma yaitu inkonsistensi pengaturan terkait komposisi keanggotaan MKMK dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. MKMK sebagai badan pengawas bersifat *ad hoc* yang pembentukannya ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, dianggap tidak ideal jika dibandingkan dengan model pengawasan terdahulu.

Lembaga pengawas internal yang berada di bawah kontrol Mahkamah Konstitusi menyimpan berbagai kelemahan. Secara kelembagaan, administrasi, dan anggaran, MKMK berada dalam struktur Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diawasi, sehingga menciptakan potensi konflik kepentingan. Agar pengawasan lebih efektif, diperlukan mekanisme pengawasan independen yang berada di luar struktur Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, pasca diterbitkannya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang mencabut otoritas Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, tercipta celah normatif dalam pengawasan eksternal. Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi belum memiliki institusi pengawas eksternal yang mandiri serta efektif. Kekosongan hukum ini menghambat tercapainya tujuan hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak wibawa institusi peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk menindaklanjutinya dengan membuat sebuah studi hukum yang berjudul Model Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan. Mengenai pertanyaan penelitian pada studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia?
2. Bagaimana Rekonstruksi Model pengawasan eksternal Hakim Konstitusi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah UUD 1945, UU MK, UU KY, serta putusan-putusan MK yang relevan. (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mengkaji doktrin hukum tata negara terkait independensi peradilan dan akuntabilitas hakim; dan (3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) ... yakni menelaah perbandingan sistem pengawasan hakim konstitusi di negara-negara lain, misalnya Jerman, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Sumber hukum primer meliputi legislasi dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum sekunder terdiri dari karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan opini pakar hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menghasilkan konstruksi hukum yang solutif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia

Pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia diatur secara berbeda dibandingkan dengan hakim di bawah Mahkamah Agung. Setelah Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial (KY) dinyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi, dengan alasan bahwa hakim MK menjabat karena jabatan, bukan sebagai bagian dari profesi hakim secara umum. Sejak keputusan tersebut, pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yaitu sebuah organ internal *ad hoc* yang dibentuk oleh MK sendiri, dengan tugas utama menegakkan kode etik, menjaga martabat hakim, serta memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas hakim konstitusi. (Rizal, M.,2023). Meskipun

secara formal MKMK memiliki kewenangan, mekanisme pengawasan ini menghadapi problem efektivitas. Pertama, MKMK hanya bekerja ketika ada laporan atau dugaan pelanggaran etik, sehingga tidak bersifat preventif. Kedua, karena dibentuk dan dibiayai MK, lembaga ini sulit melepaskan diri dari konflik kepentingan. Ketiga, sifat ad hoc menyebabkan keberlanjutan dan konsistensi pengawasan sering kali terganggu (Ramadan, A., 2022).

Hal ini berbeda dengan sistem pengawasan hakim di bawah Mahkamah Agung, yang menerapkan dua model sekaligus, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial (KY), sehingga akuntabilitas hakim lebih terjamin melalui mekanisme ganda. KY memiliki legitimasi konstitusional dalam menjaga martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Namun, ruang lingkupnya tidak mencakup hakim konstitusi. Kekosongan ini menciptakan “*grey area*” dalam mekanisme akuntabilitas Hakim Konstitusi (Nurfitra, E., 2021).

Dengan demikian, secara normatif MKMK memang menjadi solusi sementara, tetapi secara fungsional tidak memadai untuk memastikan pengawasan yang independen dan kredibel. Perlu adanya rekonstruksi sistem pengawasan, baik melalui penguatan MKMK menjadi organ permanen dan independen, maupun dengan melibatkan kembali KY dalam lingkup pengawasan hakim konstitusi (Honeste Vivere, 2023). Beberapa alasan mengapa perlu adanya rekonstruksi sistem pengawasan Hakim Konstitusi sebagai berikut:

1. Problematika Model Pengawasan Internal

Model pengawasan internal MK melalui MKMK menyimpan sejumlah problem normatif dan praktis. Pertama, konstruksi normatifnya lemah karena MKMK tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945, melainkan hanya di tingkat undang-undang dan peraturan internal MK. Hal ini mengurangi legitimasi kelembagaannya. Kedua, ketiadaan pengawas eksternal membuat mekanisme kontrol menjadi tertutup dan kurang transparan, sehingga rentan menurunkan kepercayaan publik (Rasji, 2021).

Selain itu, muncul konflik norma antara UU No. 7 Tahun 2020 dan PMK No. 1 Tahun 2023 terkait dengan komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan mekanisme pengawasan internal hakim konstitusi. Sifatnya yang ad hoc menyebabkan mekanisme ini lebih bersifat reaktif, bukan proaktif dalam menegakkan kode etik. Potensi konflik kepentingan juga sangat tinggi, karena lembaga pengawas berada dalam struktur lembaga yang diawasinya (MKMK berada di bawah MK). Akibatnya, penegakan kode etik hakim konstitusi sering kali tidak optimal.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan permasalahan serius karena pengawasan hakim konstitusi merupakan bagian dari upaya menjaga wibawa konstitusi dan sistem peradilan. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran etik oleh hakim MK bisa melemahkan legitimasi putusan-putusan MK yang seharusnya final dan mengikat (*final and binding*).

Kajian perbandingan menunjukkan bahwa model pengawasan internal semata tidak cukup. Di Jerman, misalnya, meskipun tidak ada KY seperti di Indonesia, mekanisme akuntabilitas dibangun melalui sistem seleksi yang ketat, masa jabatan terbatas, serta budaya profesional yang kuat (Kommers, D. P., & Miller, R. A., 2012). Sementara di Korea Selatan, pengawasan dilakukan oleh *Department of Court Administration* yang independen secara administratif namun tetap dalam struktur konstitusional, sehingga lebih efisien dan sistematis (Kim, C. Y., 2011).

2. Urgensi Pengawasan Eksternal

Ketiadaan mekanisme pengawasan eksternal pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menyebabkan terjadinya kekosongan norma, sehingga tidak ada pedoman atau aturan yang jelas untuk mengatur pengawasan terhadap hakim konstitusi dari pihak luar lembaga. Dalam praktik, hal ini mengurangi efektivitas pengawasan dan berpotensi melemahkan independensi serta akuntabilitas hakim konstitusi. Padahal, sebagai pengawal konstitusi, hakim MK memegang peran strategis dalam memastikan tegaknya prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, J., 2011).

Rekonstruksi model pengawasan eksternal menjadi kebutuhan mendesak. Alternatif pertama adalah mengembalikan sebagian kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi, dengan batasan agar tidak mengganggu independensi putusan MK. Alternatif kedua adalah membentuk lembaga baru yang khusus mengawasi hakim konstitusi, bersifat independen dan berada di luar struktur MK. Alternatif ketiga adalah mempermanenkan MKMK dengan pengaturan kelembagaan yang lebih tegas di tingkat konstitusi (Nurfitra, E., 2021).

Dalam konteks perbandingan, model pengawasan eksternal juga dipraktikkan di negara-negara Anglo-Saxon. Di Amerika Serikat, pengawasan etika hakim Mahkamah Agung dilakukan melalui *Judicial Conference* dan keterlibatan publik melalui mekanisme *impeachment*. Di Kanada dan Inggris, lembaga etik permanen memiliki legitimasi kuat dalam menjaga perilaku hakim. Sementara di Spanyol, meski mekanismenya lebih internal, keterlibatan lembaga politik dalam seleksi hakim konstitusi menjadi instrumen pengawasan tersendiri (Stone Sweet, A., 2000).

Dengan demikian, pilihan model pengawasan bagi Indonesia harus mengacu pada prinsip: (1) independensi peradilan tetap terjaga, (2) akuntabilitas hakim konstitusi meningkat, (3) mekanisme pengawasan bersifat preventif dan represif, dan (4) kepercayaan publik terhadap MK tetap terjaga. Tanpa rekonstruksi pengawasan eksternal, MK akan kesulitan memenuhi perannya sebagai lembaga penafsir dan penjaga konstitusi yang berwibawa.

Model Pengawasan Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

Model pengawasan terhadap hakim konstitusi berbeda-beda di setiap negara. Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal yang dikenal sebagai *Bundesverfassungsgericht* (BVerfG) tidak memiliki lembaga pengawas eksternal khusus, sehingga pengawasan lebih banyak dilakukan melalui mekanisme internal dan prosedur yang telah ditetapkan oleh mahkamah itu sendiri. Integritas hakim dijaga melalui mekanisme seleksi ketat oleh *Bundestag* dan *Bundesrat* dengan mayoritas dua pertiga, masa jabatan terbatas selama 12 tahun, dan budaya profesional yang kuat. Model ini menekankan pencegahan sejak awal melalui rekrutmen dan norma kelembagaan.

BVerfG tergolong institusi peradilan federal, karena dalam tatanan negara Jerman terdapat pula Mahkamah Konstitusi di tiap negara bagian (masing-masing dari 16 negara bagian memiliki mahkamah konstitusi sendiri dengan peranan yang hampir serupa dengan MK federal). BVerfG berwenang melakukan *judicial review* atas undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar institusi negara, termasuk menilai tindakan lembaga-lembaga negara serta keputusan pengadilan atas kasus individu, yang lebih dikenal sebagai *constitutional complaints* (Lailam, T., 2022).

Di tahun 2020, BVerfG mencapai usia 69 tahun dengan kontribusi signifikan dalam tatanan negara Jerman. BVerfG berpusat di Karlsruhe, *Baden-Württemberg*, Jerman dan mulai aktif pada tanggal 28 September 1951. Otoritas BVerfG tergolong sebagai “truly extraordinary power”, *the guardian of the constitution (Hüter der Verfassung)*, pelindung prinsip demokrasi dan pengawas sistem hukum yang efektif (inti demokrasi) serta perlindungan hak dasar warga. Menurut Angelika Nußberger, eksistensi BVerfG di Jerman merupakan “chambers of the heart of the Republic” (jantung negara) (Lailam, T., 2022). BVerfG juga merupakan pengadilan konstitusional independen terkuat dengan berbagai kompetensi dan pengaruh keputusan terhadap sistem politik yang sangat signifikan..

BVerfG merupakan institusi negara yang bertugas untuk menjamin bahwa *Constitution of the Federal Republic of Germany (Grundgesetz/Basic Law)* ditaati oleh pemerintah dan masyarakat, dengan peran utama menjamin penghormatan serta keefektifan konstitusi demokratis dan penegakan hak-hak dasar warga secara efektif. Otoritas konstitusional BVerfG mencakup legislative review (*abstract and concrete review*), *constitutional complaints*, *federal electoral disputes*, konflik antar lembaga federal, dissolusi partai politik, serta *impeachment* presiden dan hakim federal.

Mengacu pada performa *constitutional complaints* sebelumnya, penerapan BVerfG berperan sebagai contoh performa MK bagi negara-negara lain, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. Sejumlah negara luar telah mengimplementasikan Undang-undang Dasar dan inovasi *jurisprudence* BVerfG. Lebih jauh lagi, BVerfG telah merumuskan model pembanding yang positif dibandingkan dengan Makamah Agung Amerika Serikat (*The Supreme Court of United States*) (Michaela Hailbronner, 2014).

Di samping itu, BVerfG adalah mekanisme court konstitusional yang paling terdepan dan kokoh dibandingkan dengan negara-negara lain di kancah internasional; kestabilan tersebut jelas

merupakan konsekuensi dari keputusan-keputusan BVerfG (Lailam, T. 2022). Donald P. Kommers dan Russell A. Miller menganggap bahwa BVerfG adalah pengadilan konstitusional terkuat di dunia sekaligus institusi paling otentik dalam tatanan hukum Jerman.

Di sisi lain, Andreas Voßkuhle selaku Ketua BVerfG periode 2010-2020 menegaskan bahwa “Selama beberapa dekade terakhir, minat kajian terhadap yurisprudensi BVerfG telah meningkat pesat di kalangan akademisi dan aktor politik dari seluruh dunia. Ini berlaku tidak hanya untuk negara-negara yang bercirikan Eropa Kontinental, tetapi juga untuk negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxons.” (Lailam, T. (2022). Ketertarikan penelitian tersebut khususnya terhadap keputusan-keputusan yang bersifat *landmark decision* maupun keputusan yang berdampak pada masyarakat secara umum.

Di Korea Selatan, Constitutional Court memiliki *Department of Court Administration* yang bertugas menangani administrasi, perilaku, dan tata kelola internal pengadilan. Meski bersifat internal, departemen ini memiliki struktur profesional dan permanen, sehingga lebih efektif daripada model ad hoc seperti MKMK di Indonesia (Kim, C. Y., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal bisa efektif bila dilembagakan secara permanen dan profesional.

Berbeda dengan model pengawasan di Eropa Kontinental dan Korea, negara-negara *Anglo-Saxon* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada menerapkan sistem pengawasan etik yang memadukan peran lembaga internal dengan mekanisme politik, sehingga proses pengawasan menjadi lebih kompleks namun tetap menjaga akuntabilitas dan integritas hakim. Di AS, hakim Mahkamah Agung tidak diawasi lembaga eksternal, tetapi dapat dimakzulkan melalui impeachment oleh Kongres. Meskipun jarang digunakan, mekanisme ini berfungsi sebagai *deterrant*. Di Inggris dan Kanada, terdapat badan etik permanen yang memiliki otoritas memberi sanksi administratif hingga rekomendasi pemberhentian (Stone Sweet, A., 2000).

Di Spanyol, *Tribunal Constitucional* menggunakan model *Kelsenian* dengan hakim dipilih oleh lembaga politik (Parlemen, Senat, eksekutif, dan badan kehakiman). Mekanisme politik dalam seleksi hakim dipandang sebagai instrumen pengawasan tidak langsung. Sementara di Afrika Selatan, *Constitutional Court* menempatkan *Judicial Service Commission* sebagai lembaga eksternal yang berwenang menilai integritas hakim konstitusi dan memberikan rekomendasi pemberhentian jika terjadi pelanggaran etik (Corder, H., 2014).

Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa model pengawasan yang efektif selalu menyeimbangkan antara independensi dan akuntabilitas. Jerman dan Korea menekankan penguatan internal melalui mekanisme permanen dan seleksi ketat, sementara Anglo-Saxon dan Afrika Selatan menekankan pengawasan eksternal melalui mekanisme politik atau lembaga khusus. Indonesia dapat mengadopsi kombinasi keduanya yaitu penguatan internal (MKMK permanen) serta kehadiran eksternal (KY atau lembaga baru) untuk membangun pengawasan yang berkeadilan.

Rekonstruksi Model Pengawasan Hakim Konstitusi

Rekonstruksi model pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, karena hal ini penting untuk memperkuat integritas lembaga sekaligus mencegah potensi pelanggaran terhadap kode etik yang dapat merusak kepercayaan publik. Model pengawasan yang saat ini bersifat internal melalui MKMK dinilai belum ideal karena minim legitimasi konstitusional dan rentan konflik kepentingan. Sebagai solusi, terdapat tiga opsi rekonstruksi: (1) mengembalikan kewenangan pengawasan kepada Komisi Yudisial dengan batasan tertentu, (2) mempermanenkan MKMK sebagai lembaga independen dengan legitimasi undang-undang atau bahkan konstitusi, atau (3) membentuk lembaga pengawas baru yang khusus mengawasi hakim konstitusi (Rasji, 2021).

Opsi pertama, yakni mengembalikan kewenangan KY, memiliki dasar historis dan konstitusional, mengingat awalnya KY dirancang sebagai lembaga etik seluruh hakim di Indonesia. Namun, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menegaskan kewenangan itu dengan alasan menjaga independensi MK. Dengan demikian, jika opsi ini dipilih, perlu amandemen terbatas UUD 1945 agar tidak terjadi benturan norma. Opsi kedua, memperkuat MKMK sebagai lembaga permanen, menuntut adanya perubahan legislasi agar MKMK tidak lagi bersifat ad hoc, melainkan organ tetap dengan keanggotaan campuran dari MK, akademisi, dan masyarakat sipil.

Opsi ketiga, yakni pembentukan lembaga baru yang khusus mengawasi hakim konstitusi, dapat dirancang sebagai lembaga etik independen di luar struktur MK dan KY. Model ini memiliki keunggulan karena menghindari konflik kepentingan serta memberikan spesialisasi dalam pengawasan etik hakim konstitusi. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan konsensus politik yang kuat dan potensi memperbesar birokrasi pengawasan. Alternatif ini masih jarang dipraktikkan di negara lain, tetapi dapat menjadi inovasi hukum tata negara Indonesia.

Pilihan rekonstruksi harus mempertimbangkan keseimbangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas hakim. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa independensi tidak berarti bebas dari pengawasan, melainkan bebas dari intervensi eksternal yang memengaruhi putusan. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dan independen sejatinya bukan ancaman, melainkan justru memperkuat legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap MK sebagai *guardian of the constitution*.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian pada bab-bab pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saat ini, pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia masih dilaksanakan melalui mekanisme internal yang berada di bawah kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun, mekanisme tersebut dinilai belum ideal karena bersifat *ad hoc*, minim legitimasi konstitusional, dan rawan konflik kepentingan. Keterbatasan ini menyebabkan efektivitas pengawasan terhadap hakim konstitusi belum sepenuhnya mampu menjamin tegaknya integritas dan akuntabilitas lembaga.
2. Rekonstruksi model pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi merupakan kebutuhan mendesak. Ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan, yaitu: (1) mengembalikan kewenangan pengawasan kepada Komisi Yudisial dengan batasan tertentu agar tidak mengganggu independensi MK, (2) mempermanenkan MKMK sebagai lembaga independen dengan dasar hukum yang kuat melalui undang-undang atau konstitusi, atau (3) membentuk lembaga pengawas baru yang khusus berwenang mengawasi hakim konstitusi. Dengan rekonstruksi tersebut, Indonesia dapat membangun model pengawasan yang menyeimbangkan independensi hakim dengan akuntabilitas publik, sehingga memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Saran

1. Kepada Mahkamah Konstitusi (MK), diperlukan langkah konkret untuk memperkuat mekanisme pengawasan etik secara internal. MK perlu mempermanenkan keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar tidak lagi bersifat *ad hoc*, melainkan menjadi lembaga tetap dengan dasar hukum yang kuat. Selain itu, penyusunan kode etik yang lebih rinci dan operasional harus dilakukan agar mampu menjawab dinamika praktik peradilan konstitusi. Transparansi juga perlu diperkuat melalui keterbukaan akses publik terhadap laporan kinerja serta putusan etik, sehingga legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi dapat semakin dipercaya oleh masyarakat.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden), revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi langkah mendesak untuk memberikan legitimasi hukum yang jelas terkait mekanisme pengawasan hakim konstitusi. Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial (KY) dapat dipertimbangkan agar memiliki peran terbatas namun efektif dalam mengawasi hakim MK tanpa mengurangi independensi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Corder, H. (2014). *Judicial authority in a changing South Africa*. In H. W. Micklitz & B. De Witte (Eds.), *The European Court of Justice and the autonomy of the Member States*. Cambridge: Intersentia.

- Honeste Vivere. (2023). *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi: Antara Independensi dan Akuntabilitas*. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(3).
- Kim, C. Y. (2011). *The Constitutional Court of Korea and Judicialization of Politics*. Seoul: Seoul National University Press.
- Kommers, D. P., & Miller, R. A. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (3rd ed.). Durham: Duke University Press.
- Lailam, T. (2022). *Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional*. *Jurnal HAM*, 13(1),
- Mahkamah Konstitusi, *Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004; Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, MKRI, Jakarta, 2004.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Michaela Hailbronner, “*Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: From Anti-Nazism to Value Formalism*,” *International Journal of Constitutional Law* 12, no. 3 (2014):
- Muhtadi, “*Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*”, *Fiat Justicia Jurnal Hukum*, Vol. 8, No, 1, Januari-Maret 2014.
- Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Nusamedia, 2011.
- Nurfitra, E. (2021). “*Grey Area Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006*.” *Jurnal Yudisial*, 14(2).
- Ramadan, A. (2022). “*Efektivitas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Pengawasan Hakim*.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3).
- Rasji. (2021). *Problematika Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).
- Rizal, M. (2023). “*Penguatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi*.” *Jurnal Konstitusi*, 20(1).
- Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.